



P U T U S A N

Nomor : 0124/Pdt.G/2017/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Sei. Guntung, 22 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan PNS Puskesmas Gunung Daek, pendidikan D.IV Kebidanan, tempat tinggal di Jalan Trimas, No. 12, RT. 002/RW.016, Kelurahan Tembilahan Kota, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Rengat, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Anggota Polres Indragiri Hilir, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Batang Tuaka, kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 23 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 0140/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, 01 Mei 1997 atau bertepatan dengan 01 Muharram 1418 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/16/V/1997 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 09 Mei 1997.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tembilahan sampai dengan akhirnya berpisah, dan selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak tiga orang, masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK I, laki-laki, umur 19 tahun.
 - 2.2. ANAK II, laki-laki, 17 tahun.
 - 2.3. ANAK III, perempuan, 11 tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya dapat dirasakan dalam masa setahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dikarenakan masing-masing tidak dapat menjalankan komunikasi yang baik dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada Perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan sampai saat ini sudah dua bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi atau telah hidup berpisah.
5. Bahwa kedua belah pihak telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



6. Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil yang berdinis di Dinas Kesehatan unit kerja Puskesmas Gunung Daek Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, telah mendapatkan ijin perceraian dari Pemerintah Kab. Indragiri Hilir dengan Surat keputusan Sekretaris Daerah Kab. Indragiri Hilir No. Kpts.21/Sekda/II/HK-2017, kiranya dapat menjadi pertimbangan majelis hakim didalam memutuskan perkara ini.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

_Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0146/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 01 Maret 2017 dan tanggal 08 Maret 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan perbaikan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam surat gugatan dan Buku Kutipan Akta Nikah nama Penggugat tertulis PENGGUGAT yang benar adalah PENGGUGAT, sesuai identitas Penggugat sebelumnya, baik berdasarkan Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk dan lain sebagainya;
- Bahwa menyangkut identitas Penggugat tersebut, maka untuk selanjutnya supaya dituliskan dengan ajaan nama PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Nomor : No. Kpts.21/Sekda/II/HK-2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 08 Februari 2017, yang isinya memuat tentang pemberian izin kepada PENGGUGAT (Penggugat) untuk melakukan perceraian dengan suaminya di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/16/V/1997, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir, tertanggal 09 Mei 1997 , kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Doktr Gigi, bertempat tinggal di Jalan Trimas, No. 14, RT. 002/RW.016, Kelurahan Tembilaan Kota Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o -----Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat (PENGGUGAT);

o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

o --Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tembilaan pada bulan Mei 1997 ;

o -----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Tembilaan Kecamatan Tembilaan;

o -----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

o -----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun beberapa tahun, setelah itu mereka sering berselisih dan bertengkar;

oBahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat selalu mengeluh tentang sikap cuek Tergugat, sementara Tergugat mengeluh tentang sikap Penggugat yang mengabaikan tugasnya sebagai isteri, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sering tidak bertegus sapa dan masing-masing sibuk dengan aktivitas dan tugas kedinasannya;



o- -Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

o- -Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pengugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan, tetapi berlainan rumah;

o- -Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Tembilahan, bertempat tinggal di Jalan Trimas, RT. 002/RW.016, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o- -Bahwa saksi adalah abang Penggugat (PENGGUGAT);

o -Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

o- -Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tembilahan pada bulan Mei 1997 ;

o- -Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan;

o- -Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

o- -Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun beberapa tahun, setelah itu mereka sering berselisih dan bertengkar;

oBahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat selalu mengeluh



tentang sikap cuek dan kurang peduli Tergugat terhadap Penggugat, sementara Tergugat mengeluh tentang sikap Penggugat yang mengabaikan tugasnya sebagai isteri, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sering tidak bertegus sapa dan masing-masing sibuk dengan aktivitas dan tugas kedinasannya;

o - - Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

o - - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan, tetapi berlainan rumah;

o - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 1997 , dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : No. Kpts.21/Sekda/II/HK-2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 08 Februari 2017, yang isinya memuat tentang pemberian izin kepada PENGGUGAT (Penggugat) untuk melakukan perceraian dengan suaminya di Pengadilan Agama Tembilahan menunjukkan, bahwa PENGGUGAT (Penggugat) sebagai Pangawai Negeri Sipil di

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melakukan perubahan atau perbaikan menyangkut nama Penggugat dari ejaan PENGGUGAT menjadi PENGGUGAT, sebagaimana tertuang pada materi membuktikan surat bukti (P.1 dan P.2), perubahanmana tidak menyangkut pada pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan / perubahan nama tersebut, Majelis hakim Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan/ perbaikan nama Penggugat aquo tersebut dapat diterima, karena perubahan gugatan dibenarkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sesuai dengan maksud pasal 127 Rv. Jo. Putusan MARI Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1, P.2 dan P.3) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya, kecuali materi pemuktian surat bukti (P.1 dan P.2) Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkannya lebih lanjut, karena materi pembuktiannya sudah dipertimbangkan sebelumnya yang mengakibatkan adanya perubahan ejaan nama Penggugat sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II). Kedua saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari adik dan abang kandung Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Mei 1997, namun hal itu belum dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 1997 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.3) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira bulan Juni 2016 yang puncaknya pada bulan Oktober 2016 yang disebabkan oleh karena masing-masing tidak dapat menjalankan komunikasi yang baik dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak;
- b.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun beberapa tahun, setelah itu mereka sering berselisih dan bertengkar;
- c.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar diketahui setelah adanya keluhan Penggugat tentang sikap cuek Tergugat serta keluhan Tergugat tentang sikap Penggugat yang mengabaikan tugasnya sebagai isteri, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sering tidak bertegus sapa dan masing-masing sibuk dengan aktivitas dan tugas kedinasannya;
- d.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;



e.---Bahwa saat ini Pengugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan, tetapi berlainan rumah;

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis, namun terdapat beberapa kesamaan dan saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Mei 1997 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama 1 tahun, setelah itu mereka sering berselisih dan bertengkar;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :



-Antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

-Antara Penggugat dengan Tergugat tidak selalu terjadi berpedaan pendapat (ketidakcocokan);

e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

f. Bahwa saat ini Pengugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan, tetapi berlainan rumah;

g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 01 Mei 1997 namun sekira 1 tahun berikutnya tepatnya pada tahun 1998 mereka bersesisah dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 3 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat



akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَابِيِدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	= Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h		= Rp	241.000,-